



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat  
34874 081278144757

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

### Tugas Belajar

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kepala (OPD)
2. Surat rekomendasi dari kepala (OPD)
3. Surat keterangan uraian tugas
4. Fotocopy SK (80%) legalisir
5. Fotocopy SK (100%) legalisir
6. Fotocopy ijazah terakhir
7. fotocopy SKP satu tahun legalisir
8. surat pernyataan sedang tidak menjalani hukuman disiplin
9. fotocopy karpeg legalisir
10. surat izin mengikuti seleksi tugas belajar
11. surat/SK Lulus seleksi tugas belajar

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan kepada OPD (untuk mendapatkan pertimbangan teknis), Kepala OPD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi mengiuti tes.
2. Kepala BKD melanjutkan disposisi Bupati untuk memerintahkan Kabid memproses sesuai ketentuan. Kemudian kabid menugaskan Kasubid memeriksa kelengkapan berkas dan melanjutkan dengan menugaskan staf untuk membuat surat rekomendasi.
3. setelah surat rekomendasi dibuat kemudian dinaikan dan diparaf oleh kabid, sekretaris ke kepala BKD Agar surat rekomendasi itu dapat ditandatangani BUPATI. Jika surat tersebut sudah turun langsung Menyerahkan surat rekomendasi kepada pemohon.
4. pemohon mengikuti seleksi dan penyampaian keterangan lulus ke bupati untuk mengajukan permohonan SK Tugas Belajar.
5. Kasubid memeriksa kelengkapan berkas dan melanjutkan dengan menugaskan staf untuk membuat SK tugas belajar, memaraf SK Tugas Belajar untuk ditandatangani oleh bupati. setelah selesai langsung menyerahkan SK Tugas Belajar kepada Pemohon.

**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**



Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat  
34874 081278144757

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Waktu Penyelesaian**

1 Bulan

-

**Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

**Produk Pelayanan**

1. Max 10 hari kerja

**Pengaduan Layanan**

[www.Lapor.go.id](http://www.Lapor.go.id)